



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor. 603/Pid.Sus/2020/PN.Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IRWAN BIN BUNNANG  
Tempat lahir : Makassar  
Umur / Tgl. Lahir : 39 tahun / 28 Juni 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Pampang II No.61 Kec. Panakkukang Makassar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan swasta  
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
9. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum Dr. Muh. Ilyas Billah, SH.,MH, dkk, Penasihat Hukum pada Pusat Kajian dan Advokasi dan Bantuan Hukum (PkaBH-UMI), berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor : 603/Pid.Sus/2020/PN.Mks;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 603/Pid.Sus/2020/PN.Mks tanggal 30 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 603/Pid.Sus/2020/PN Mks tanggal 05 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IRWAN Bin BUNNANG bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRWAN Bin BUNNANG dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dan pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tempat kartu nama berisikan 1 (satu) sachet plastik berisi Narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu dengan berat netto 0,6895 gram.
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
  - 1 (satu) buah alat isap bong dari gelas plastik air mineral terpasang pipet.
  - 1 (satu) batang pireks kaca.
  - 1 (satu) buah korek api gas
  - 1 (satu) buah tas merk junglesurf warna abu-abu hitam.
  - 1 (satu) buah jam tangan merk Citizen warna silver.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor. 603/Pid.Sus/2020/PN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang berisi permohonan pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

### **PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa IRWAN Bin BUNNANG bersama dengan Lk. RUSLAN alias LU'LANG Bin SYAMSUL ALAM dan Lk. MUH. SURYA Bin H. ARIFIN (yang keduanya penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekitar jam 19.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Pampang II Lr. Buntu Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, percobaan atau permukatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekitar jam 15.30 wita bertempat di Jl. Pampang II Makassar terdakwa IRWAN Bin BUNNANG memperoleh 1 (satu) sachet plastik berisi Narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu dari Pr. AYU (DPO) dan setelah terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa bawa pergi dan tidak lama kemudian terdakwa ditelepon oleh Lk. MUH. SURYA Bin H. ARIFIN (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) lalu terdakwa janji untuk bertemu dengan Lk. MUH. SURYA Bin H. ARIFIN di Jl. Pampang II Lr. Buntu Makassar, setelah terdakwa tiba di Jl. Pampang II Lr. Buntu Makassar kemudian bertemu dengan Lk. MUH. SURYA Bin H. ARIFIN dan Lk. RUSLAN alias LU'LANG Bin SYAMSUL ALAM (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) dan selanjutnya Lk. MUH. SURYA alias LU'LANG Bin H. ARIFIN mengatakan kepada terdakwa untuk menukar/membarter jam tangan merk Citizen miliknya dengan shabu-shabu milik

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor. 603/Pid.Sus/2020/PN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan oleh terdakwa menyetujuinya dan setelah itu Lk. RUSLAN alias LU'LANG Bin SYAMSUL ALAM memberikan jam tangan merk Citizen milik Lk. MUH. SURYA Bin H. ARIFIN yang sedang dipakainya kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima jam tangan tersebut dan menggunakannya kemudian terdakwa bersama dengan Lk. RUSLAN alias LU'LANG Bin SYAMSUL ALAM dan Lk. MUH. SURYA Bin H. ARIFIN bersepakat untuk menggunakan shabu-shabu milik terdakwa yang telah ditukar/dibarter dengan jam tangan milik Lk. MUH. SURYA Bin H. ARIFIN tersebut dan setelah itu Pr. RUSLAN alias LU'LANG Bin SYAMSUL ALAM pergi untuk membeli air gelas dan setelah kembali kemudian Lk. RUSLAN alias LU'LANG Bin SYAMSUL ALAM langsung membuat alat isap shabu-shabu (bong) dari gelas plastik air mineral yang dibelinya tersebut dengan maksud untuk menggunakan shabu-shabu milik terdakwa yang telah ditukar/dibarter dengan jam tangan tersebut namun tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar kemudian melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet plastik berisi shabu-shabu yang terdakwa simpan didalam tempat kartu nama GSM dan didalam tas warna abu-abu-hitam yang sedang terdakwa gunakan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan ditemukan pula 1 (satu) buah jam tangan merk Citizen yang sedang terdakwa kenakkan ditangannya kemudian ditemukan pula peralatan isap shabu-shabu milik Lk. RUSLAN alias LU'LANG Bin SYAMSUL ALAM bersama Lk. MUH. SURYA Bin H. ARIFIN berupa 1 (satu) buah bong dari gelas plastik mineral terpasang pipet, 1 (satu) batang pireks kaca dan 1 (satu) buah korek api gas, setelah shabu-shabu tersebut ditemukan kemudian diperlihatkan kepada terdakwa dan oleh terdakwa mengakui adalah miliknya bersama dengan Lk. MUH. SURYA Bin H. ARIFIN dan Lk. RUSLAN alias LU'LANG Bin SYAMSUL ALAM dimana shabu-shabu milik terdakwa tersebut telah ditukar/dibarter dengan jam tangan milik Lk. MUH. SURYA Bin H. ARIFIN, selanjutnya terdakwa bersama Lk. RUSLAN alias LU'LANG Bin SYAMSUL ALAM dan Lk. MUH. SURYA Bin H. ARIFIN ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 4293/NNF/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, SSst, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa tempat kartu GSM berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6895 gram milik Lk. IRWAN Bin BUNNANG, Lk. MUH. SURYA Bin H. ARIFIN dan Lk. RUSLAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias LU'LANG Bin SYAMSUL ALAM, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- A t a u -----

## **KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa IRWAN Bin BUNNANG bersama dengan Lk. RUSLAN alias LU'LANG Bin SYAMSUL ALAM dan Lk. MUH. SURYA Bin H. ARIFIN (yang keduanya penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekitar jam 19.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Pampang II Lr. Buntu Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, percobaan atau permukatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekitar jam 18.30 wita terdakwa IRWAN Bin BUNNANG janjian untuk bertemu dengan Lk. RUSLAN alias LU'LANG Bin SYAMSUL ALAM dan Lk. MUH. SURYA Bin H. ARIFIN (yang keduanya penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) di Jl. Pampang II Lr. Buntu Makassar, selanjutnya terdakwa pergi ke tempat tersebut sambil membawa 1 (satu) sachet plastik berisi Narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu dan setelah tiba kemudian terdakwa bertemu dengan Lk. RUSLAN alias LU'LANG Bin SYAMSUL ALAM dan Lk. MUH. SURYA Bin H. ARIFIN dan selanjutnya Lk. MUH. SURYA alias LU'LANG Bin H. ARIFIN mengatakan kepada terdakwa untuk menukar/membarter jam tangan merk Citizen miliknya dengan shabu-shabu milik terdakwa dan oleh terdakwa menyetujuinya dan setelah itu Lk. RUSLAN alias LU'LANG Bin SYAMSUL ALAM memberikan jam tangan merk Citizen milik Lk. MUH. SURYA Bin H. ARIFIN yang sedang dipakainya kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima jam tangan tersebut dan menggunakannya kemudian terdakwa bersama dengan Lk. RUSLAN alias LU'LANG Bin SYAMSUL ALAM dan Lk. MUH. SURYA Bin H. ARIFIN bersepakat untuk menggunakan shabu-shabu milik terdakwa yang telah ditukar/dibarter dengan jam tangan milik Lk. MUH. SURYA Bin H. ARIFIN tersebut dan setelah itu Pr. RUSLAN alias LU'LANG Bin

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor. 603/Pid.Sus/2020/PN Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUL ALAM pergi untuk membeli air gelas dan setelah kembali kemudian Lk. RUSLAN alias LU'LANG Bin SYAMSUL ALAM langsung membuat alat isap shabu-shabu (bong) dari gelas plastik air mineral yang dibelinya tersebut dengan maksud untuk menggunakan shabu-shabu milik terdakwa yang telah ditukar/dibarter dengan jam tangan tersebut namun tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar kemudian melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet plastik berisi shabu-shabu yang terdakwa simpan didalam tempat kartu nama GSM dan didalam tas warna abu-abu-hitam yang sedang terdakwa gunakan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan ditemukan pula 1 (satu) buah jam tangan merk Citizen yang sedang terdakwa kenakkan ditangannya kemudian ditemukan pula peralatan isap shabu-shabu milik Lk. RUSLAN alias LU'LANG Bin SYAMSUL ALAM bersama Lk. MUH. SURYA Bin H. ARIFIN berupa 1 (satu) buah bong dari gelas plastik mineral terpasang pipet, 1 (satu) batang pireks kaca dan 1 (satu) buah korek api gas, setelah shabu-shabu tersebut ditemukan kemudian diperlihatkan kepada terdakwa dan oleh terdakwa mengakui adalah miliknya bersama dengan Lk. MUH. SURYA Bin H. ARIFIN dan Lk. RUSLAN alias LU'LANG Bin SYAMSUL ALAM dimana shabu-shabu milik terdakwa tersebut telah ditukar/dibarter dengan jam tangan milik Lk. MUH. SURYA Bin H. ARIFIN, selanjutnya terdakwa bersama Lk. RUSLAN alias LU'LANG Bin SYAMSUL ALAM dan Lk. MUH. SURYA Bin H. ARIFIN ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut, dan kepemilikan terdakwa berteman atas Narkotika tersebut tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 3786/NNF/IX/2019 tanggal 26 September 2019 yang ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0830 gram dan 1 (satu) paket pipet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0620 gram milik Lk. DANIAL DG. SURAGA alias DANI dan Pr. HALIMAH DG. KANANG, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor. 603/Pid.Sus/2020/PN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FADLI PRIMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekitar jam 19.00 wita, bertempat di Jl. Pampang II Lr. Buntu Makassar, saksi bersama anggota dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa IRWAN Bin BUNNANG bersama dengan Lk. RUSLAN alias LU'LANG Bin SYAMSUL ALAM dan Lk. MUH. SURYA Bin H. ARIFIN karena ditemukan telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu;
- Bahwa pada saat terdakwa berteman ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi shabu-shabu yang terdakwa simpan didalam tempat kartu nama GSM dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang terdakwa simpan didalam tas warna abu-abu-hitam yang saat itu terdakwa sedang gunakan dan ditemukan pula 1 (satu) buah jam tangan merk Citizen yang sedang terdakwa kenakkan ditangannya kemudian ditemukan pula peralatan isap shabu-shabu berupa 1 (satu) buah bong dari gelas plastik mineral terpasang pipet, 1 (satu) batang pireks kaca dan 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa shabu-shabu yang ditemukan dalam penguasaannya tersebut adalah miliknya bersama dengan Lk. MUH. SURYA Bin H. ARIFIN dan Lk. RUSLAN alias LU'LANG Bin SYAMSUL ALAM yang sebelumnya terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Pr. AYU, sedangkan peralatan isap yang ditemukan tersebut adalah milik Lk. RUSLAN alias LU'LANG Bin SYAMSUL ALAM bersama Lk. MUH. SURYA Bin H. ARIFIN dengan maksud akan digunakan secara bersama-sama untuk mengkonsumsi shabu-shabu milik terdakwa tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa berteman bahwa shabu-shabu milik terdakwa tersebut telah terdakwa tukar/barter dengan jam tangan merk Citizen milik Lk. MUH. SURYA Bin H. ARIFIN dan selanjutnya jam tangan tersebut diserahkan oleh Lk. RUSLAN alias LU'LANG Bin SYAMSUL ALAM kepada terdakwa dan setelah terdakwa mengambil jam tangan tersebut kemudian menggunakannya dan selanjutnya terdakwa bersama Lk. MUH. SURYA Bin H.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor. 603/Pid.Sus/2020/PN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFIN dan Lk. RUSLAN alias LU'LANG Bin SYAMSUL ALAM hendak menggunakan shabu-shabu milik terdakwa yang telah ditukar/dibarter dengan jam tangan milik Lk. MUH. SURYA Bin H. ARIFIN tersebut;

- Bahwa kepemilikan terdakwa berteman atas Narkotika tersebut tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang.

2. Saksi BHRUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekitar jam 19.00 wita, bertempat di Jl. Pampang II Lr. Buntu Makassar, saksi bersama anggota dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa IRWAN Bin BUNNANG bersama dengan Lk. RUSLAN alias LU'LANG Bin SYAMSUL ALAM dan Lk. MUH. SURYA Bin H. ARIFIN karena ditemukan telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu;
- Bahwa pada saat terdakwa berteman ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi shabu-shabu yang terdakwa simpan didalam tempat kartu nama GSM dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang terdakwa simpan didalam tas warna abu-abu-hitam yang saat itu terdakwa sedang gunakan dan ditemukan pula 1 (satu) buah jam tangan merk Citizen yang sedang terdakwa kenakkan ditangannya kemudian ditemukan pula peralatan isap shabu-shabu berupa 1 (satu) buah bong dari gelas plastik mineral terpasang pipet, 1 (satu) batang pireks kaca dan 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa shabu-shabu yang ditemukan dalam penguasaannya tersebut adalah miliknya bersama dengan Lk. MUH. SURYA Bin H. ARIFIN dan Lk. RUSLAN alias LU'LANG Bin SYAMSUL ALAM yang sebelumnya terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Pr. AYU, sedangkan peralatan isap yang ditemukan tersebut adalah milik Lk. RUSLAN alias LU'LANG Bin SYAMSUL ALAM bersama Lk. MUH. SURYA Bin H. ARIFIN dengan maksud akan digunakan secara bersama-sama untuk mengkonsumsi shabu-shabu milik terdakwa tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa berteman bahwa shabu-shabu milik terdakwa tersebut telah terdakwa tukar/barter dengan jam tangan merk Citizen milik Lk. MUH. SURYA Bin H. ARIFIN dan selanjutnya jam tangan tersebut diserahkan oleh Lk. RUSLAN alias LU'LANG Bin SYAMSUL ALAM kepada terdakwa dan setelah terdakwa mengambil jam tangan tersebut kemudian menggunakannya dan selanjutnya terdakwa bersama Lk. MUH. SURYA Bin H.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor. 603/Pid.Sus/2020/PN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFIN dan Lk. RUSLAN alias LU'LANG Bin SYAMSUL ALAM hendak menggunakan shabu-shabu milik terdakwa yang telah ditukar/dibarter dengan jam tangan milik Lk. MUH. SURYA Bin H. ARIFIN tersebut;

- Bahwa kepemilikan terdakwa berteman atas Narkotika tersebut tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang.

3. Saksi MUH. SURYA BIN ARIFIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekitar jam 19.00 wita, bertempat di Jl. Pampang II Lr. Buntu Makassar, terdakwa bersama dengan Lk. IRWAN Bin BUNNANG dan Lk. RUSLAN alias LU'LANG Bin SYAMSUL ALAM telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena ditemukan telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu;
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Lk. IRWAN BIN BUNNANG dan terdakwa RUSLAN alias LU'LANG Bin SYAMSUL ALAM, karena telah menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi shabu-shabu yang Lk. IRWAN Bin BUNNANG simpan didalam tempat kartu nama GSM dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang Lk. IRWAN Bin BUNNANG simpan didalam tas warna abu-abu-hitam yang saat itu sedang digunakannya dan ditemukan pula 1 (satu) buah jam tangan merk Citizen warna silver yang sedang Lk. IRWAN Bin BUNNANG kenakkan ditangan kirinya kemudian ditemukan pula peralatan isap shabu-shabu berupa 1 (satu) buah bong dari gelas plastik mineral terpasang pipet, 1 (satu) batang pireks kaca dan 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa tidak benar 1 (satu) buah jam tangan merk Citizen warna silver milik terdakwa yang diberikan kepada Lk. RUSLAN untuk menukar/ membarter dengan shabu-shabu milik Lk. IRWAN Bin BUNNANG yang ditemukan ditangan Lk. IRWAN Bin BUNNANG;
- Bahwa jam tangan merk Citizen warna silver yang ditemukan dalam penguasaan Lk. IRWAN Bin BUNNANG tersebut adalah milik saksi yang telah saksi berikan kepada terdakwa RUSLAN alias LU'LANG Bin SYAMSUL ALAM, kemudian terdakwa RUSLAN alias LU'LANG Bin SYAMSUL ALAM memeberikan kepada Lk. IRWAN Bin BUNNANG tapi bukan untuk menukar/membarter dengan shabu-shabu;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah menggunakan shabu-shabu bersama-sama terdakwa RUSLAN alias LU'LANG Bin SYAMSUL ALAM dan Lk. IRWAN Bin

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor. 603/Pid.Sus/2020/PN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUNNANG;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan saksi bersama Lk. IRWAN Bin BUNNANG dan terdakwa RUSLAN alias LU'LANG Bin SYAMSUL ALAM memperoleh atau memiliki shabu-shabu tersebut adalah untuk kami gunakan/konsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa kepemilikan saksi bersama Lk. IRWAN Bin BUNNANG dan terdakwa RUSLAN alias LU'LANG Bin SYAMSUL ALAM atas Narkotika tersebut tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang.

4. Saksi RUSLAN Alias LU'LANG Bin SYAMSUL ALAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi sebungan dengan saksi tertangkap oleh anggota Kepolisian karena ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat kartu nama berisikan 1 (satu) saset plastic berisi Kristal bening shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah alat isap bong dari gelas plastik air mineral terpasang pipet, 1 (satu) batang pireks kaca dan 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jam tangan merk CITIZET warna silver;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekitar jam 19.00 wita, bertempat di Jl. Pampang II Lr. Buntu Makassar, saksi bersama dengan terdakwa MUH. SURYA Bin H. ARIFIN dan Lk. IRWAN Bin BUNNANG telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena ditemukan telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi shabu-shabu yang Lk. IRWAN Bin BUNNANG simpan didalam tempat kartu nama GSM dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang Lk. IRWAN Bin BUNNANG simpan didalam tas warna abu-abu-hitam yang saat itu sedang digunakannya dan ditemukan pula 1 (satu) buah jam tangan merk Citizen warna silver yang Lk. IRWAN Bin BUNNANG sedang kenakkan ditangan kirinya kemudian ditemukan pula peralatan isap shabu-shabu berupa 1 (satu) buah bong dari gelas plastik mineral terpasang pipet, 1 (satu) batang pireks kaca dan 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa Pemilik barang bukti berupa : 1 (satu) buah tempat kartu nama berisikan 1 (satu) saset plastik berisi kristal bening shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, adalah milik atau kepunyaan dari Lk. IRWAN, dan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah alat isap bong dari gelas plastik air mineral terpasang pipet, 1 (satu) batang pireks kaca dan 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jam tangan merk CITIZEN warna silver adalah milik atau kepunyaan saksi;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor. 603/Pid.Sus/2020/PN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu kalau Lk. IRWAN memiliki, memiliki, menguasai barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat kartu nama berisikan 1 (satu) saset plastik berisi kristal bening shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, adalah milik atau kepunyaan dari Lk. IRWAN Bin BUNNANG;
- Bahwa adapun sebabnya sehingga saksi mengetahui kalau pada saat itu Lk. IRWAN Bin BUNNANG memiliki atau menyimpan shabu-shabu karena sebelumnya terdakwa sudah memberitahukan kepada saksi kalau ada shabu-shabu pada Lk. IRWAN Bin BUNNANG;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah membeli atau menerima penyerahan shabu-shabu dari Lk. IRWAN Bin BUNNANG;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan saksi bersama terdakwa dan Lk. IRWAN Bin BUNNANG memperoleh atau memiliki shabu-shabu tersebut adalah untuk kami gunakan/konsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa tidak ada kesepakatan sebelumnya untuk memakai bersama dengan terdakwa MUH.SURYA dan lk. IRWAN;
- Bahwa terdakwa tidak ikut membeli shabu-shabu hanya dikasih Cuma-Cuma;
- Bahwa kepemilikan saksi bersama terdakwa dan Lk. IRWAN Bin BUNNANG atas Narkotika tersebut tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekitar jam 19.00 wita, bertempat di Jl. Pampang II Lr. Buntu Makassar, saksi bersama dengan terdakwa MUH. SURYA Bin H. ARIFIN dan Lk. RUSLAN alias LU'LANG Bin SYAMSUL ALAM telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena ditemukan telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu;
- Bahwa pada saat terdakwa berteman ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna abu-abu-hitam yang saat itu terdakwa sedang gunakan yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kartu nama berisikan 1 (satu) sachet plastik berisi shabu-shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, kemudian ditemukan pula 1 (satu) buah jam tangan merk Citizen warna silver yang sedang terdakwa kenakkan ditangan kiri terdakwa, kemudian ditemukan pula peralatan isap shabu-shabu berupa 1 (satu) buah bong dari gelas plastik mineral terpasang pipet, 1 (satu) batang pireks kaca dan 1 (satu) buah korek api gas;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor. 603/Pid.Sus/2020/PN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat kartu nama berisikan 1 (satu) saset plastic berisi Kristal bening shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver bisa berada ditangan terdakwa karena sebelumnya saksi sendiri yang menyimpannya, dan terhadap 1 (satu) buah alat isap bong dari gelas plastik air mineral terpasang pipet, 1 (satu) batang pireks kaca dan 1 (satu) buah korek api gas berada disamping kasur karena RUSLAN sendiri lah yang menyimpannya, dan 1 (satu) buah jam tangan merk CITZET warna silver berada ditangan Lk. IRWAN Bin BUNNANG karena sebelumnya Lk. RUSLAM serahkan kepada Lk. IRWAN Bin BUNNANG;
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara membeli tetapi belum sempat dibayar;
- Bahwa terdakwa bersama Lk. RUSLAM dan Lk. IRWAN Bin BUNNANG belum sempat menggunakan shabu tersebut;
- Bahwa shabu-shabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa tersebut sebelumnya terdakwa peroleh dari Pr. AYU yakni pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekitar jam 15.30 wita bertempat di Jl. Pampang II Makassar;
- Bahwa jam tangan merk Citizen warna silver yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa tersebut adalah milik Lk. MUH. SURYA Bin H. ARIFIN yang telah diberikan kepada terdakwa melalui Lk. RUSLAN alias LU'LANG Bin SYAMSUL ALAM;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa bersama Lk. MUH. SURYA Bin H. ARIFIN dan Lk. RUSLAN alias LU'LANG Bin SYAMSUL ALAM memperoleh atau memiliki shabu-shabu tersebut adalah untuk kami gunakan/konsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa kepemilikan terdakwa bersama Lk. MUH. SURYA Bin H. ARIFIN dan Lk. RUSLAN alias LU'LANG Bin SYAMSUL ALAM atas Narkotika tersebut tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu : 1 (satu) buah tempat kartu nama berisikan 1 (satu) sachet plastik berisi Narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu dengan berat netto 0,6895 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah alat isap bong dari gelas plastik air mineral terpasang pipet, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tas merk junglesurf warna abu-abu hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk Citizen warna silver.

Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi saksi maupun Terdakwa sendiri mengenali barang bukti yang telah disita secara sah tersebut, sehingga oleh karenanya barang bukti tersebut dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor. 603/Pid.Sus/2020/PN Mks.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2019 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di Jl. Pampang II Lr. Buntu Makassar;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan Lk, Irwan Bin Bunnang dan Lk. Ruslan alias Lu'lang Bin Syamsul Alam karena ditemukan telah memiliki Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti ditemukana berupa : :1 (satu) sachet plastik berisi shabu-shabu yang disimpan oleh Lk. IRWAN Bin BUNNANG yang disimpan di dalam kartu nama GSM dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang Lk. IRWAN Bin BUNNANG simpan di dalam tas warna abu-abu-hitam yang saat itu sedang digunakannya dan ditemukan pula 1 (satu) buah jam tangan merk Citizen warna silver dan kemudian ditemukan pula peralatan isap shabu-shabu berupa 1 (satu) buah bong dari gelas plastik meneral terpasang pipet, 1 (satu) batang pireks kaca dan 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa bersama Lk. RUSLAN alias LU'LANG Bin SYAMSUL ALAM dan Lk. MUH.SURYA Bin H. ARIFIN memperoleh atau memiliki shabu-shabu tersebut adalah untuk di gunakan/konsumsi secara bersama-sama
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4293/NNF/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Drs Samir, SSt, Mk, M.A.P yang pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6895 gram, 1 (satu) batang pipet kaca / pireks adalah benar mengandung matemfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

- Pertama : Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Atau
- Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dengan dakwan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. tentang narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa".
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum".
3. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".
4. Unsur "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan ke persidangan seorang laki laki yang bernama IRWAN BIN BUNNANG yang telah membenarkan identitasnya bahwa benar ia adalah terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan. Kemudian selama pemeriksaan di persidangan terdakwa menunjukkan sikap dan ucapan selayaknya sebagaimana orang yang sehat akal dan pikirannya sehingga terdakwa termasuk sebagai orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya ;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi ;

#### Ad.2 Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa tanpa hak dimaksudkan bahwa seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan melawan hukum harus diartikan sebagai bertentangan dengan aturan perundang-undangan, kepatutan serta norma-norma yang hidup dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, berdasarkan pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekitar jam 18.30 wita terdakwa IRWAN Bin BUNNANG janji untuk bertemu dengan Lk. RUSLAN alias LU'LANG Bin SYAMSUL ALAM dan Lk. MUH. SURYA Bin H. ARIFIN di Jl. Pampang II Lr. Buntu Makassar, selanjutnya terdakwa pergi ke tempat tersebut sambil membawa 1 (satu) sachet plastik berisi Narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu dan setelah tiba kemudian terdakwa bertemu dengan Lk. RUSLAN alias LU'LANG Bin SYAMSUL ALAM dan Lk. MUH. SURYA Bin H. ARIFIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 4393/NNF/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6895 gram milik terdakwa IRWAN Bin BUNNANG, Lk. RUSLAN alias LU'LANG Bin SYAMSUL ALAM dan Lk. MUH. SURYA Bin H. ARIFIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang bahwa dalam unsur yang ke tiga ini mengandung bagian unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila telah dipertimbangkan salah satu bagian unsur dan telah terpenuhi maka unsur ke tiga ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan ke persidangan seorang laki laki yang bernama IRWAN BIN BUNNANG yang telah membenarkan identitasnya bahwa benar ia adalah terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan. Kemudian selama pemeriksaan di persidangan terdakwa menunjukkan sikap dan ucapan selayaknya sebagaimana

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor. 603/Pid.Sus/2020/PN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang sehat akal dan pikirannya sehingga terdakwa termasuk sebagai orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan

prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa Fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan didukung pula oleh keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa telah terjadi permufakatan jahat dan kesepakatan secara sadar antara Lk. Muh. Surya Bin H. Arifin dan Lk. Ruslan alias Lu'lang Bin Syamsul Alam dimana awalnya terdakwa Irwan Bin Bunnang janji untuk bertemu dengan Lk. Ruslan Alias Lu'lang Bin Syamsul Alam dan Lk. Muh. Surya Bin H. Arifin di Jl. Pampang II Lr. Buntu Makassar, Selanjutnya terdakwa yang ke tempat tersebut sambil membawa 1 (satu) sachet plastik berisi Narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu dan setelah tiba kemudian terdakwa bertemu dengan Lk. Ruslan Alias Lu'lang Bin Syamsul Alam dan Lk. Muh. Surya Bin H. Arifin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor. 603/Pid.Sus/2020/PN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui dan berterus terang mengenai perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif bagi diri Terdakwa, bukan sebagai alat belas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa, sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, pada gilirannya Terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas hukum;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 112 ayat (1) 112 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 akan tetapi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa telah terjadi permufakatan jahat dan kesepakatan secara sadar antara Lk. Muh. Surya Bin H. Arifin dan Lk. Ruslan alias Lu'lang Bin Syamsul Alam dimana awalnya terdakwa Irwan Bin Bunnang janjian untuk bertemu dengan Lk. Ruslan Alias Lu'lang Bin Syamsul Alam dan Lk. Muh. Surya Bin H. Arifin di Jl. Pampang II Lr. Buntu Makassar, Selanjutnya terdakwa yang ke tempat tersebut sambil membawa 1 (satu) sachet plastik berisi Narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu dan setelah tiba kemudian terdakwa bertemu dengan Lk. Ruslan Alias Lu'lang Bin Syamsul Alam dan Lk. Muh. Surya Bin H. Arifin adalah semata-mata hanya untuk dipakai atau dikonsumsi bersama dan tidak terbukti untuk tujuan lain oleh karena itu majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum terlalu tinggi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka dengan merujuk pada Lampiran SEMA RI Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 8 sampai dengan 10 Maret 2012, Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar MA RI Tahun 2015, Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan "Perkara Narkotika: Dalam hal fakta membuktikan bahwa Terdakwa adalah pengguna (jo. Pasal 127 UU Narkotika) akan tetapi tidak didakwakan, tetap dihukum walaupun dengan pidana yang minimal, kalau terbukti pemakai dengan dosis kecil dan urine positif, Catatan Pendapat terakhir beberapa majelis di MA, terbukti pasal yang didakwakan (biasanya pasal 112 jo Pasal 132) tetapi menerobos minimumnya, Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat tuntutan Penuntut umum terlalu berat dan dengan demikian akan menerobos ancaman minimal dari dakwaan yang dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa pembelaan Penasihat Hukum yang memohon keringanan hukuman sesuai dengan pendapat Majelis hakim dapat diterima dan dibenarkan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor. 603/Pid.Sus/2020/PN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini sejak dari penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan status tahanan Terdakwa adalah dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana terurai di atas, oleh karena tuntutan Penuntut Umum pada dasarnya telah sesuai dengan hukum, maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN Bin BUNNANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tempat kartu nama berisikan 1 (satu) sachet plastik berisi Narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu dengan berat netto 0,6895 gram.
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
  - 1 (satu) buah alat isap bong dari gelas plastik air mineral terpasang pipet.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pireks kaca.
- 1 (satu) buah korek api gas
- 1 (satu) buah tas merk junglesurf warna abu-abu hitam.
- 1 (satu) buah jam tangan merk Citizen warna silver.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.(Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020 oleh Daniel Pratu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Basuki Wiyono, S.H., M.H., dan Jahoras Siringoringo, S.H., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Hakim Anggota dibantu oleh Hj. Hamisa, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar serta dihadiri oleh Herman Kamaruddin, S.H, Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Basuki Wiyono, S.H., M.H.

Daniel Pratu, S.H., M.H.

t.t.d

Jahoras Siringoringo, S.H., MH

Panitera Pengganti,

t.t.d

Hj. Hamisa. S.H., M.H.